

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada rumusan masalah yang penulis ambil, yaitu bagaimana praktik jual beli mebel di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. dan bagaimana dalam tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli mebel di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, pada skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mebel (Studi di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun 2022)” adalah sebagai berikut :

1. Praktik jual beli mebel yang dilakukan oleh Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yaitu dengan cara pesanan: pertama, pembeli memesan barang sesuai yang diinginkan dengan menunjukkan gambar barang dan mencantumkan spesifikasi barang. Kedua, penjual menentukan harga barang dengan kesepakatan bersama, pembeli membayar di muka, dan kemudian menentukan waktu yang disepakati bersama. Pembeli dan penjual juga memiliki kesepakatan untuk pengiriman barang. Ketiga, setelah barang jadi, pembeli harus melakukan pelunasan barang yang dipesan bagi pembeli/pemesan yang cara pembayarannya secara dicicil.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli mebel di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara adalah sah. Hal ini dikarenakan jual beli mebel di Rika Mebel Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa mekanisme jual beli mebel yang dilakukan di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara merupakan jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, rukun dan syarat sudah terpenuhi. Hal ini dikarenakan jual beli di Rika Mebel tertuang dalam ba’i istishna’, ba’i salam, ba’i al-musawamah, yang dimana jual beli tersebut telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
3. Kendala yang dihadapi di Rika Mebel Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara adalah terjadi keterlambatan penyerahan barang yang telah disepakati,

keterlambatan pembayaran (secara dicicil), modal yang terhambat.

B. Saran

Uraian kesimpulan analisis yang dipaparkan oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk penjual alangkah baiknya penjual/pembuat selalu menepati waktu penyerahan barang dalam kesepakatan yang telah dibuat, agar pembeli tidak sampai membatalkan transaksi atau menunggu lama barang yang diinginkannya.
2. Saran untuk pembeli apabila melakukan transaksi secara dicicil maka harus melakukan pembayaran secara tepat waktu, agar tidak berdampak pada modal penjual terhambat karna pembayaran yang terlambat.

